

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam masyarakat yang demokratis, perbedaan pendapat dan persaingan di antara warga masyarakat atau golongan-golongan merupakan hal yang wajar. Perbedaan pendapat dan persaingan itu sering kali mengakibatkan konflik,<sup>1</sup> bahkan mengakibatkan terjadinya perpecahan. Perbedaan menjadi tanda yang tampak dengan jelas dalam identitas politik dan menjadi basis bagi mobilisasi politik.<sup>2</sup> Konflik sebagaimana dimaksud sering juga terjadi pada partai politik, menurut Nazuruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid dan Toto Pribadi perpecahan dalam partai politik bisa disebabkan 3 (tiga) hal,<sup>3</sup> yakni perbedaan ideologi dari para anggotanya, perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan, persaingan kepemimpinan dalam partai.

Sedangkan menurut H. Anto Djawamaku ada beberapa macam konflik internal dalam tubuh partai politik, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup> yang pertama dikarenakan partai tidak memiliki platform yang jelas, sehingga

---

<sup>1</sup> Menurut KBBI VI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, konflik adalah (1) percekocokan, perselisihan, pertentangan; (2) ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik> diakses 21/03/2024.

<sup>2</sup> Dr. Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H., *Desain Konstitusi Keseimbangan Bermatabat: Rekonstruksi Pengaturan Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), Hlm. 58.

<sup>3</sup> Nazuruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid, dan Toto Pribadi; "Sistem Politik Indonesia"; Penerbit : Karunika Jakarta, Universitas Terbuka, 1988, hlm. 5.6.

<sup>4</sup> H. Anto Djawamaku; "Percehan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya"; dalam Jurnal Analisis CSIS : Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal, Jakarta, Vol. 34, No.2, 2005, hlm. 126-127.

mengakibatkan tidak adanya ikatan ideologis di antara anggota partai. Ketika terjadi perpecahan yang bersifat klik, personal atau kelompok, dengan mudah hal itu memecah belah partai. Lalu kedua disebabkan Faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu kuatnya figur pemimpin parpol berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh partai politik bersangkutan. Figur yang kuat seringkali dianggap mampu menjadi perekat sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti. Dan yang terakhir dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan muncul tokoh baru dalam parpol menunjukkan kegagalan parpol melakukan reformasi internal, terutama untuk revitalisasi dan regenerasi terutama karena figur petingginya menjadi simbol institusi.

Sejarah mencatat mengenai konflik internal partai politik yang sangat menyita perhatian publik yang pernah terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya adalah konflik Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2008 terkait permasalahan struktur kepengurusan antara K.H. Abdurrahman Wahid dengan Muhaimin Iskandar, perkara tersebut menempuh proses hukum sampai dengan Mahkamah Agung yang pada akhirnya mengesahkan kembali kepengurusan hasil Mukhtar Partai Kebangkitan Bangsa di Semarang tahun 2005 dengan Ketua Umum Dewan Syuro pimpinan K.H. Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiz.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Firdaus dan Nalom Kurniawan "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945" Jurnal Konstitusi <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1439/332>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

Konflik internal juga pernah terjadi pada Partai Golkar pada tahun 2015 sampai dengan 2016, dengan permasalahan terdapatnya penyelenggaraan Musyawarah Nasional yang dilakukan oleh 2 (dua) kubu yakni kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono, dimana kubu Aburizal Bakrie menyelenggarakan Musyawarah Nasional di Bali dan hasilnya adalah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sedangkan di sisi lain kubu Agung Laksono menyelenggarakan Musyawarah Nasional di Jakarta dengan hasil menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Konflik internal Partai Golkar tersebut pada akhirnya dapat terselesaikan melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa.<sup>6</sup>

Partai Keadilan Sejahtera juga pernah mengalami konflik internal yakni pada tahun 2016, yakni pemberhentian Fahri Hamzah sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera, sebelum diberhentikan Fahri Hamzah sempat dilaporkan ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera. Fahri juga diminta mundur dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menurut Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah melakukan kesalahan seperti membela Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham' dimana hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Partai pada saat itu. Konflik ini berlanjut kepada proses hukum dikarenakan Fahri Hamzah menggugat Partai Keadilan Sejahtera melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Fahri Hamzah memenangkan tiga tingkatan proses pengadilan tersebut dari mulai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai

---

<sup>6</sup> Farida Azzahra 'rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik Di Indonesia' Jurnal Crepido, Volume 04, Nomor 02, November 2022, 3.

dengan tingkat Kasasi Mahkamah Agung, dengan kekalahannya tersebut Partai Keadilan Sejahtera diwajibkan untuk melakukan ganti rugi kepada Fahri Hamzah sebesar Rp.30.000.000.000,-.<sup>7</sup>

Istilah “Konflik” yang digunakan untuk menggambarkan adanya ketegangan dan pertentangan dalam suatu partai politik, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik digunakan istilah lain yakni “Perselisihan” untuk menggambarkan adanya ketegangan dan pertentangan dalam suatu partai politik, hal ini dapat terlihat pada pengaturan di Bab XIV Penyelesaian perselisihan partai politik, yang pada salah satu ketentuannya menyebutkan perselisihan partai politik diselesaikan secara internal.<sup>8</sup> Sebagai sebuah organisasi politik yang berbadan hukum,<sup>9</sup> yang didalamnya memiliki banyak anggota tentunya perselisihan adalah sebuah dinamika di partai politik yang tidak dapat dihindari.

---

<sup>7</sup> DetikNews “Perjalanan Kasus Fahri Vs PKS hingga MA Hapus Ganti Rugi Rp 30 M” <https://news.detik.com/berita/d-5295719/perjalanan-kasus-fahri-vs-pks-hingga-ma-hapus-ganti-rugi-rp-30-m/1> diakses tanggal 03 April 2024

<sup>8</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

Status badan hukum partai politik sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan mengenai apakah partai politik termasuk badan hukum publik atau badan hukum privat, akan tetapi apabila dilihat dari sisi pembentukannya maka partai politik masuk ke dalam kriteria badan hukum privat, yakni didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan membela kepentingan politik anggota berdasarkan hukum privat Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d jo Pasal 11 ayat (1) huruf a, yang berbunyi tujuan umum partai politik salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan fungsi yang dimiliki partai politik tersebut maka ada kepentingan partai politik untuk mengedukasi masyarakat luas, sehingga secara tidak langsung perselisihan internal partai politik yang merupakan kepentingan privat yang terjadi di tubuh partai politik akan berdampak juga terhadap masyarakat.

Perselisihan-perselisihan internal yang pernah terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera dapat dilihat bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai tidak berjalan seperti yang diamanahkan oleh Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik,

yang mengatur partai untuk memiliki Mahkamah Partai guna menyelesaikan konflik yang terjadi pada tubuh partai.<sup>10</sup> Akan tetapi kalau kita perhatikan konflik yang telah terjadi terhadap 3 (tiga) partai politik yang sebelumnya disebutkan di atas, hanya Partai Golkar yang menyelesaikan konflik tersebut secara internal, namun bukan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar melainkan dengan forum Musyawarah Nasional Luar Biasa, sedangkan konflik Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera diselesaikan melalui proses hukum dengan perjalanan yang cukup panjang, meskipun UU Partai Politik mengamankan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik melalui mahkamah partai.

Mahkamah partai politik berbeda dengan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Partai Politik adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

<sup>11</sup> Firdaus dan Nalom Kurniawan "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945" Jurnal Konstitusi <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1439/332>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

Mahkamah partai sebagai organ dalam partai politik yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik membuat mahkamah partai politik harus tertib secara administrasi, dimana sesuai dengan ketentuan UU Partai Politik, susunan mahkamah partai disampaikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) oleh partai politik.

UU Partai Politik memberikan kewenangan kepada Kemenkumham untuk memberikan layanan jasa hukum terkait partai politik berupa pendaftaran pengesahan badan hukum, pendaftaran pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pendaftaran perubahan kepengurusan dan juga penerimaan penyampaian susunan mahkamah partai politik.<sup>12</sup>

Layanan jasa hukum pendaftaran dan juga penyampaian susunan mahkamah partai politik kepada Kemenkumham diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Ditjen AHU), sebuah unit Eselon I yang sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan

---

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1): Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

Pasal 5 ayat (3): Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 23 ayat (2): Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.

Pasal 32 ayat (2): Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pendaftaran partai politik.<sup>13</sup>

Ditjen AHU, sebagai penyelenggara pendaftaran partai politik, baik itu pendaftaran pendirian badan hukum partai politik, perubahan anggaran dasar partai politik, perubahan kepengurusan partai politik maupun penyampaian susunan mahkamah partai politik, tentunya memiliki data berapa jumlah partai politik yang telah memiliki mahkamah partai. Partai politik yang saat ini terdaftar pada Ditjen AHU sebanyak 76 (tujuh puluh enam), akan tetapi tidak seluruhnya memiliki mahkamah partai, partai politik yang telah memiliki mahkamah partai, baru berjumlah 44 (empat puluh empat) dan partai politik sisanya tercatat belum memiliki mahkamah partai.<sup>14</sup>

Partai politik yang akan melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ataupun perubahan kepengurusan, wajib

---

<sup>13</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf c jo Pasal 123 huruf d jo Pasal 146 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri diantaranya dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang di dalamnya terdiri dari 7 unit Eselon II salah satu diantaranya adalah Direktorat Tata Negara yang salah satu tugas dan fungsinya adalah: penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran, permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden atau bagi orang yang belum atau telah memperoleh kewarganegaraan asing, permohonan pernyataan tetap menjadi Warga Negara Indonesia, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh kantor perwakilan dan kantor imigrasi, penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing yang tidak memiliki dokumen dan yang tidak memiliki dokumen di luar negeri, dan surat keterangan status kewarganegaraan Republik Indonesia, pewarganegaraan orang asing murni, perkawinan, dan atas jasa atau dengan alasan kepentingan negara, **pendaftaran badan hukum**, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, perubahan kepengurusan, fasilitasi dan analisis pertimbangan, dan advokasi **partai politik**.

<sup>14</sup> Aplikasi AHU Partai Politik yang diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

menyampaikan surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai Politik. Mahkamah Partai Politik dengan demikian sangatlah berperan pada pendaftaran partai politik di Ditjen AHU, khususnya pendaftaran perubahan anggaran dasar dan perubahan kepengurusan partai politik, mensyaratkan sebuah dokumen yang harus dapat dipenuhi oleh pemohon yang dalam hal ini partai politik agar pemohon dimaksud dapat memperoleh hak akses (akun) sehingga dapat mengakses layanan pendaftaran partai politik, dokumen persyaratan yang dimaksud adalah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai.<sup>15</sup> Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal yang telah diunggah oleh pemohon dalam hal ini partai politik melalui sistem informasi AHU Partai Politik, nantinya akan diverifikasi oleh verifikator untuk memastikan bahwa surat keterangan yang dimaksud benar dikeluarkan oleh mahkamah partai yang tercatat di Ditjen AHU.<sup>16</sup>

Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai, mempunyai fungsi yang sangat vital bagi pendaftaran perubahan partai politik, apabila partai politik tidak dapat menyampaikan surat keterangan tersebut maka dapat diartikan bahwa partai politik dimaksud sedang terjadi perselisihan internal, maka Ditjen AHU tidak dapat memberikan akses pendaftaran kepada partai politik dan hal itu artinya

---

<sup>15</sup> Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik: Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar dan/ atau anggaran rumah tangga dan/ atau perubahan kepengurusan Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah partai yang sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.

<sup>16</sup> Standar Operasional Prosedur tanggal 06 November 2023 tentang Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

permohonan pendaftaran partai politik yang diajukan tidak dapat diproses, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan UU Partai Politik.<sup>17</sup>

Mahkamah partai dalam mengeluarkan surat keterangan tidak dalam perselisihan yang kemudian disampaikan kepada Ditjen AHU bukan berarti tanpa kendala, dalam beberapa permohonan di beberapa tahun terakhir justru ditemui meskipun Ditjen AHU sudah menerima surat keterangan tidak dalam perselisihan yang dikeluarkan oleh mahkamah partai, artinya setelah permohonan pengesahan di proses dan telah ditetapkan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan, terdapat pihak-pihak yang berkeberatan dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut meskipun di awal permohonan telah disampaikan surat keterangan tidak dalam perselisihan.

Keberatan yang terdapat setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meskipun di awal permohonan telah disampaikan surat keterangan tidak dalam perselisihan, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal itu terjadi, pertama dalam perselisihan yang terjadi dikarenakan pemberhentian pengurus partai politik, pengurus yang diberhentikan tersebut tidak mengajukan gugatan melalui mahkamah partai dan baru melakukan gugatan tata usaha negara pada saat susunan kepengurusan baru disahkan partai politik atau yang kedua perselisihan yang terjadi dikarenakan pemberhentian pengurus partai politik, pengurus yang diberhentikan tersebut telah mengajukan gugatan melalui mahkamah partai

---

<sup>17</sup> Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

akan tetapi pada saat partai melakukan permohonan kepada Ditjen AHU surat keterangan tidak dalam perselisihan internal tetap dikeluarkan oleh mahkamah partai dan disampaikan sebagai persyaratan hingga akhirnya permohonan tersebut diproses oleh Ditjen AHU sampai dengan terbitnya surat keputusan tentang pengesahan perubahan kepengurusan, dan pada ujungnya mantan pengurus yang diberhentikan tersebut akan melakukan gugatan tata usaha negara.

Gugatan tata usaha negara yang pernah dilayangkan kepada Ditjen AHU terkait dengan perselisihan kepengurusan terhitung sebanyak 21 (dua puluh satu) gugatan dari rentang waktu 2021 sampai dengan 2023, dengan rincian: tahun 2021 sebanyak 3 gugatan, tahun 2022 sebanyak 6 gugatan dan tahun 2023 sebanyak 12 gugatan, sehingga apabila dicermati dalam 3 (tiga) tahun tersebut setiap tahunnya meningkat sebanyak 100%. Sebanyak 21 (dua puluh satu) gugatan tersebut adalah gugatan yang mempermasalahkan perselisihan kepengurusan atau dualisme kepengurusan partai politik.<sup>18</sup>

Sekian banyak gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud di atas, sebagian besar bukanlah gugatan tata usaha negara, hal itu ditandai dengan hampir selalu dikabulkannya Eksepsi Ditjen AHU Kemenkumham tentang kompetensi absolut yang selalu berpandangan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara karena perkara perselisihan partai politik yang terjadi merupakan perselisihan internal partai politik dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme mahkamah partai, sebelum dilakukan upaya hukum lainnya, hal ini sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Kelompok Subtansi Partai Politik Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Data Penanganan Perkara* (jakarta: 2023 - 2024)

ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik yang menyebutkan bahwa perselisihan internal partai harus diselesaikan melalui mekanisme mahkamah partai dan putusan mahkamah partai yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final, Pasal 33 UU Partai Politik juga menyebutkan dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Selain dari pada itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada halaman 8, menyebutkan:

*“Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”.*

Melihat ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sangatlah beralasan bahwa partai politik apabila terjadi perselisihan kepengurusan harus dilakukan penyelesaian secara internal melalui mekanisme mahkamah partai.

Partai Persatuan Pembangunan belum lama ini juga mengalami permasalahan perselisihan kepengurusan, dimana permasalahan perselisihan tersebut pada tanggal 14 Agustus 2023 didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh H. Joko Purwanto sebagai Penggugat dan Tergugatnya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Perkara: 381/G/2023/PTUN.JKT. H. Joko Purwanto dahulu adalah salah satu pengurus pada Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang

telah diberhentikan dari struktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan akan tetapi hanya jabatan pada kepengurusannya saja yang diberhentikan tidak keanggotaannya pada Partai tersebut, H. Joko Purwanto merasa bahwa pemberhentian dirinya dari jabatan kepengurusan tidak sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan. Dikarenakan Partai Persatuan Pembangunan telah mendaftarkan permohonan pengesahan kepengurusan yang baru yang di dalamnya sudah tidak terdapat H. Joko Purwanto dan permohonan tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Keputusan M.HH-02.AH.11.02 TAHUN 2023 Tanggal 28 April 2023, maka H. Joko Purwanto pun menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 381/G/2023/PTUN.JKT, dan saat ini perkara tersebut telah diputus dengan putusan: Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan; Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Adapun yang pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.02 TAHUN 2023 Tanggal 28 April 2023 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020 - 2025, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara*

*tegas disebutkan :(1) “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART dan Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, gugatan a quo bukanlah sengketa tata usaha negara akan tetapi masuk ranah Perselisihan Internal Partai Politik terkait Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025 dan pada bukti P-13 pada Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Muktamar IX pada pasal 24 angka 5 huruf a disebutkan Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang : a. Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada Tingkat DPP. Dengan demikian sengketa a quo adalah perselisihan internal Partai Politik maka seharusnya diselesaikan pada Mahkamah Partai DPP. Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dan terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima.”*

Pengurus partai politik yang diberhentikan tentunya mengetahui bahwa seharusnya dilakukan terlebih dahulu pendaftaran gugatan kepada mahkamah partai bukan melakukan upaya hukum lainnya sebelum langkah menggugat melalui mahkamah partai dilakukan, akan tetapi mengapa hampir sebagian besar tidak mengajukan gugatan melalui mahkamah partai politik.

Mahkamah partai politik yang memiliki fungsi utama sebagai organ yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan internal partai politik,

dirasa tidak efektif dalam menjalankan fungsinya apabila berkenaan dengan kondisi perselisihan kepengurusan dalam tubuh partai politik. Mahkamah partai politik yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan tersebut serta diharapkan dapat mengkonsolidasi kedua kubu yang berseteru untuk dapat bersatu kembali untuk mewujudkan cita-cita partai, dirasa tidak efektif dalam menyikapi permasalahan yang ada bahkan penyelesaian perselisihan tidak dilakukan melalui mekanisme mahkamah partai politik, seperti halnya yang terjadi pada perselisihan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dengan H. Joko Purwanto sebagaimana disampaikan di atas, H. Joko Purwanto sebagai Penggugat dalam Repliknya menyampaikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

*“Bahwa upaya penyelesaian secara internal telah diajukan oleh Penggugat, namun tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat II Intervensi (DPP PPP), dan bahkan Penggugat juga telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat II Intervensi dan kawan-kawan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor; 271/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jkt.Pst. yang kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.”*

Akan tetapi hal tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi (DPP PPP) dalam Dupliknya, sebagai berikut:<sup>20</sup>

*“Bahwa perkara penyelesaian perselisihan kepengurusan sudah diputus sesuai Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jkt.Pst dimaksud sudah diputus pada tanggal 27 Juli 2023. Terhadap perkara tersebut sudah **in kracht van gewijsde**, karena permohonan kasasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).*

---

<sup>19</sup> Replik Penggugat dalam perkara 381/G/2023/PTUN.JKT

<sup>20</sup> Duplik Tergugat II Intervensi dalam perkara 381/G/2023/PTUN.JKT

*Disamping itu Mahkamah Partai (MP) pada PPP belum atau tidak pernah menerima dan meregister perkara perkara sengketa/ penyelesaian perselisihan internal parpol mengenai sengketa kepengurusan yang diajukan/ digugat Penggugat melalui MP. Setahu Tergugat II Intervensi bahwa penyelesaian perselisihan internal Penggugat dengan Tergugat II Intervensi masih dalam proses mediasi setelah ada somasi-somasi dari Penggugat dan surat tanggapan-surat tanggapan somasi dari Tergugat II Intervensi yang diwakilkan oleh Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) selaku kuasa hukum dari Tergugat II Intervensi, sehingga MP pada PPP belum bisa menanganinya, karena masih dalam tahap proses mediasi antar para pihak. Saat itu sudah ada penjadwalan waktu untuk dilakukan mediasi melalui pertemuan bersama dengan Penggugat dijadwal pada tanggal 13 April 2023, namun karena Penggugat masuk rumah sakit, sehingga pertemuan tidak terwujud. Setelah sembuh dari sakit Penggugat tidak infokan juga kepada kuasa hukum Tergugat II Intervensi, baru diketahui kemudian bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan pada tanggal 12 April 2023 di Pengadilan negeri Jakarta Pusat. Atas dasar itulah kemudian Mahkamah Partai (MP) tidak bisa memeriksa dan mengadili perkara penyelesaian perselisihan internal Penggugat dengan Tergugat II Intervensi. MP baru bisa memproses penyelesaian perselisihan internal kepengurusan setiap perkara yang masuk di DPP, apabila penyelesaian perselisihan kepengurusan internal TIDAK dapat diselesaikan pada tingkat DPP sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar (AD) PPP yang isinya Tergugat II Intervensi kutib dibawah ini yaitu: Mahkamah Partai (MP) DPP PPP bertugas dan berwenang: “Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP”. Jadi selama masih mediasi MP PPP belum bisa memeriksa dan memutus perkara perselisihan, kecuali tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP vide Pasal 24 ayat 5 huruf a AD PPP. Oleh karena itu wajar dan beralasan hukum, jika perkara 271/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jkt.Pst. pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang digugat Penggugat*

*dimenangkan oleh Tergugat dengan Amar Putusan antara lain: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/N.O).”*

Mahkamah partai politik tidak efektif menjalankan fungsinya apabila melihat beberapa perselisihan kepengurusan partai politik sebagaimana disampaikan di atas, terkhusus Partai Persatuan Pembangunan yang memang tidak menggunakan mekanisme penyelesaian internal partai politik melalui mahkamah partai politik, Sehingga pada Putusan perkara 381/G/2023/PTUN.JKT Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima, dengan pertimbangan hukum perselisihan internal harus diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai dan perkara bukanlah sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak berjalannya fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian serta menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Oleh Mahkamah Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Ketertarikan peneliti mengangkat tema ini dikarenakan organ mahkamah partai politik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, terdapatnya anggota partai politik yang merasa dirugikan oleh keputusan partai politik tidak mengajukan gugatan melalui mahkamah partai politik melainkan langsung mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri ataupun

Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya ketidakmauan anggota yang merasa dirugikan tersebut menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme mahkamah partai politik, hal tersebut menimbulkan pertanyaan kepada peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pembentukan mahkamah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik pemenang pemilu 2024?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan kepengurusan pada partai politik peserta pemilu serentak 2024?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah peneliti sampaikan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Memecahkan persoalan hukum

Mahkamah partai politik sebagai organ yang memiliki fungsi menyelesaikan perselisihan internal partai politik tidak berperan sebagaimana mestinya, adanya anggota partai politik yang berkeberatan terhadap keputusan partai politik tetapi enggan untuk menyelesaikan hal tersebut melalui mekanisme mahkamah partai politik. Hal ini tentunya juga turut berdampak pada Ditjen AHU selaku instansi yang menyelenggarakan layanan pendaftaran partai politik, dikarenakan dokumen yang menjadi syarat untuk pemohon dapat memperoleh akses melakukan pendaftaran melalui sistem informasi selalu dapat dipenuhi oleh partai politik, dokumen yang dimaksud adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa partai politik sedang tidak dalam perselisihan

yang dikeluarkan oleh mahkamah partai. Surat pernyataan tersebut dikeluarkan mahkamah partai politik dikarenakan tidak adanya anggota partai politik yang melakukan gugatan melalui mahkamah partai politik, dan nantinya setelah pendaftaran partai politik tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, anggota partai politik yang merasa dirugikan dengan keputusan partai politik melakukan gugatan tata usaha negara terhadap pengesahan yang telah dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga penelitian ini bermaksud untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan anggota partai politik yang merasa dirugikan dengan keputusan partai politik tidak mau menyelesaikan perselisihan melalui mahkamah partai politik.

## 2. Menemukan ide penyelesaian sengketa hukum

UU Partai Politik membatasi kewenangan mahkamah partai politik untuk hanya berkonsentrasi pada penyelesaian sengketa internal partai politik, sehingga melalui dengan penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep yang ideal mengenai kedudukan mahkamah partai, seperti yang saat ini terjadi mahkamah partai adalah merupakan 1 (satu) bagian dengan Dewan Pengurus Pusat atau memang harus terpisah dengan Dewan Pengurus Pusat karena mahkamah partai kewenangan utamanya adalah menyelesaikan perselisihan internal partai politik.

## 3. Pengembangan ilmu hukum

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada iklim demokrasi di Indonesia khususnya apabila diperlukan suatu

perubahan regulasi dari mulai Undang-Undang sampai peraturan turunannya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dengan dilakukan penelitian hukum ini, peneliti berharap tesis ini secara teoritis mampu menambah ilmu kepustakaan atau memberi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Khususnya bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum untuk lebih memahami penyelesaian perselisihan internal partai politik. Dengan mengetahui pokok penting yang akan dibahas dalam tesis, maka akan berguna dan berharap terhadap peristiwa hukum yang terjadi dengan mengetahui peraturan hukum positif Indonesia.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Pengaturan terkait partai politik, serta mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran dalam menjalankan jabatannya sehingga nantinya diharapkan dapat mengurangi resiko dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan etos kerja.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sisematika penulisan tesis ini, penulis susun menjadi 5 (lima) bab yang di dalamnya terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan sistematika penelitian.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan disusun upaya penulis untuk menelaah konsep dan teori yang akan diterapkan sebagai pedoman teoritik dan konseptual dalam tesis yang berbasis penelitian.

**BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang metode dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Di dalamnya termasuk jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, dan analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan Analisis terkait rumusan masalah yang diteliti. Dalam sub-bab hasil penelitian berisi tentang data dan/atau informasi yang didapat pada saat melakukan penelitian.

## BAB V : Penutup

Adapun dalam bab ini akan berisikan simpulan penelitian dan saran yang akan direkomendasikan oleh penulis sebagai solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

